



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2022/PN Thn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HEBI WALO Alias PAPA REHAN
2. Tempat lahir : Mala Siau;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 31 Oktober 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lindongan I Kelurahan Lahopang Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hebi Walo Alias Papa Rehan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 90/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 02 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 02 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hebi Walo alias Papa Rehan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hebi Walo alias Papa Rehan berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - a. Uang Tunai sebesar Rp. 1.099.000,00 ( satu juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah ) dengan rincian :
    - Pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sejumlah : 11(sebelas) lembar;
    - Pecahan Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) sejumlah : 14 (empat belas) lembar;
    - Pecahan Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) sejumlah : 17 (tujuh belas) lembar;
    - Pecahan Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) sejumlah : 12 (dua belas) lembar;
    - Pecahan Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) sejumlah : 12 (dua belas) lembar;
    - Pecahan Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) sejumlah : 15 (lima belas) lembar;
  - DIRAMPAS UNTUK NEGARA
  - b. 1 ( satu ) buah Handphone merek VIVO warna biru muda beserta silicon warna biru tua;
  - c. 15 (lima belas) kertas yang bertuliskan angka-angka/ nomor dan jumlah uang pasangan;

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggung jawab menghidupi istri dan juga

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dan merasa bersalah menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa HEBI WALO alias PAPA REHAN, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 12.30 Wita, atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah makan milik terdakwa HEBI WALO alias PAPA REHAN di Pasar Ampere Kelurahan Tarorane Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari saksi pelapor yang merupakan anggota POLRI mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa HEBI WALO alias PAPA REHAN menjadi Bandar lokal judi online jenis togel Sidney dengan cara mengumpulkan nomor dari para pemasang yang datang ke rumah makan milik terdakwa yang berada di pasar Ampere Kelurahan Tarorane Kecamatan Siau Timu kemudian dipasang di akun Barca Toto menggunakan handphone di akun terdakwa HEBI WALO alias PAPA REHAN, kemudian saksi pelapor bersama tim Satuan Resmob Polsek Siau Timur melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti sebagai berikut;

- a. Uang Tunai sebesar Rp. 1.099.000,00 ( satu juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah ) dengan rincian :
  - Pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sejumlah : 11(sebelas) lembar
  - Pecahan Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) sejumlah : 14 (empat belas) lembar,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) sejumlah : 17 (tujuh belas) lembar,
- Pecahan Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) sejumlah : 12 (dua belas) lembar,
- Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ) sejumlah : 12 (dua belas) lembar,
- Pecahan Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) sejumlah : 15 (lima belas) lembar,
- b. 1 ( satu ) buah Handphone merek VIVO warna biru muda beserta silicon warna biru tua;
- c. 15 (lima belas) kertas yang bertuliskan angka-angka/ nomor dan jumlah uang pasangan;
- Bahwa kegiatan judi online toto gelap ini dilakukan dengan cara memasang angka-angka, jika 2 (dua) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh rupiah) dan terdakwa memperoleh Rp.20.000 (dua puluh ribu), jika 3 (tiga) angka pasangan Rp.1.000,-(seribuh rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu), dan jika 4 (empat) angka pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa memperoleh Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan juga pemain diberi kesempatan untuk memasang taruhan pada tebakan shio yang jumlah shionya ada 12 (dua belas) shio di tahun 2022 seperti shio ular, shio naga, shio kelinci, shio macan, shio sapi, shio tikus, shio babi, shio anjing, shio ayam, shio monyet, shio kambing, shio kuda dan untuk mengetahui shio yang keluar dilihat dari dua angka terakhir dari empat angka yang keluar dan mendapatkan bayaran sesuai dengan pasangan angka;
- Bahwa kegiatan judi toto gelap ini sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan dan menyelenggarakan kegiatan perjudian sebagaimana dimaksudkan, kemudian terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Siau Timur untuk di peroses lebih lanjut.
- Bahwa kegiatan judi online yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan mata pencaharian utama melainkan hanya sebagai mata pencaharian sampingan.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat 1 ke-(1) KUHPidana.

Atau

kedua

Bahwa terdakwa HEBI WALO alias PAPA REHAN, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 12.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah makan milik terdakwa HEBI WALO alias PAPA REHAN di Pasar Ampera Kelurahan Tarorane Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, tidak berhak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari saksi pelapor yang merupakan anggota POLRI mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa HEBI WALO alias PAPA REHAN menjadi Bandar lokal judi online jenis togel Sidney dengan cara mengumpulkan nomor dari para pemasang yang datang ke rumah makan milik terdakwa yang berada di pasar Ampera Kelurahan Tarorane Kecamatan Siau Timu kemudian dipasang di akun Barca Toto menggunakan handphone di akun terdakwa HEBI WALO alias PAPA REHAN, kemudian saksi pelapor bersama tim Satuan Resmob Polsek Siau Timur melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti sebagai berikut;

- a. Uang Tunai sebesar Rp. 1.099.000,00 ( satu juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah ) dengan rincian :
  - Pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sejumlah : 11(sebelas) lembar
  - Pecahan Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) sejumlah : 14 (empat belas) lembar,
  - Pecahan Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) sejumlah : 17 (tujuh belas) lembar,
  - Pecahan Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) sejumlah : 12 (dua belas) lembar,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah : 12 (dua belas) lembar,
  - Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sejumlah : 15 (lima belas) lembar,
  - b. 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna biru muda beserta silicon warna biru tua;
  - c. 15 (lima belas) kertas yang bertuliskan angka-angka/ nomor dan jumlah uang pasangan;
  - Bahwa kegiatan judi online toto gelap ini dilakukan dengan cara memasang angka-angka, jika 2 (dua) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh rupiah) dan terdakwa memperoleh Rp.20.000 (dua puluh ribu), jika 3 (tiga) angka pasangan Rp.1.000,-(seribuh rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu), dan jika 4 (empat) angka pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa memperoleh Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan juga pemain diberi kesempatan untuk memasang taruhan pada tebakan shio yang jumlah shionya ada 12 (dua belas) shio di tahun 2022 seperti shio ular, shio naga, shio kelinci, shio macan, shio sapi, shio tikus, shio babi, shio anjing, shio ayam, shio monyet, shio kambing, shio kuda dan untuk mengetahui shio yang keluar dilihat dari dua angka terakhir dari empat angka yang keluar dan mendapatkan bayaran sesuai dengan pasangan angka;
  - Bahwa kegiatan judi toto gelap ini sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan dan menyelenggarakan kegiatan perjudian sebagaimana dimaksudkan, kemudian terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Siau Timur untuk di proses lebih lanjut.
  - Bahwa kegiatan judi online yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan mata pencaharian utama melainkan hanya sebagai mata pencaharian sampingan;
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat 1 ke-(2) KUHPidana;

**Atau  
ketiga**

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HEBI WALO alias PAPA REHAN, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 12.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah makan milik terdakwa HEBI WALO alias PAPA REHAN di Pasar Ampara Kelurahan Tarorane Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari saksi pelapor yang merupakan anggota POLRI mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa HEBI WALO alias PAPA REHAN menjadi Bandar lokal judi online jenis togel Sidney dengan cara mengumpulkan nomor dari para pemasang yang datang ke rumah makan milik terdakwa yang berada di pasar Ampara Kelurahan Tarorane Kecamatan Siau Timu kemudian dipasang di akun Barca Toto menggunakan handphone di akun terdakwa HEBI WALO alias PAPA REHAN, kemudian saksi pelapor bersama tim Satuan Resmob Polsek Siau Timur melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti sebagai berikut;

- a. Uang Tunai sebesar Rp. 1.099.000,00 ( satu juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah ) dengan rincian :
  - Pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sejumlah : 11(sebelas) lembar
  - Pecahan Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) sejumlah : 14 (empat belas) lembar,
  - Pecahan Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) sejumlah : 17 (tujuh belas) lembar,
  - Pecahan Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) sejumlah : 12 (dua belas) lembar,
  - Pecahan Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) sejumlah : 12 (dua belas) lembar,
  - Pecahan Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) sejumlah : 15 (lima belas) lembar,
- b. 1 ( satu ) buah Handphone merek VIVO warna biru muda beserta silicon warna biru tua;
- c. 15 (lima belas) kertas yang bertuliskan angka-angka/ nomor dan jumlah uang pasangan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan judi online toto gelap ini dilakukan dengan cara memasang angka-angka, jika 2 (dua) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh rupiah) dan terdakwa memperoleh Rp.20.000 (dua puluh ribu), jika 3 (tiga) angka pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu), dan jika 4 (empat) angka pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa memperoleh Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan juga pemain diberi kesempatan untuk memasang taruhan pada tebak shio yang jumlah shionya ada 12 (dua belas) shio di tahun 2022 seperti shio ular, shio naga, shio kelinci, shio macan, shio sapi, shio tikus, shio babi, shio anjing, shio ayam, shio monyet, shio kambing, shio kuda dan untuk mengetahui shio yang keluar dilihat dari dua angka terakhir dari empat angka yang keluar dan mendapatkan bayaran sesuai dengan pasangan angka;
- Bahwa kegiatan judi toto gelap ini sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan dan menyelenggarakan kegiatan perjudian sebagaimana dimaksudkan, kemudian terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Siau Timur untuk di proses lebih lanjut.
  - Bahwa kegiatan judi online yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan mata pencaharian utama melainkan hanya sebagai mata pencaharian sampingan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat 1 ke-(3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah diambil sumpah/janjinya dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi BRYAN B. BARUMA;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan permainan judi toto gelap (togel) online yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa lelaki HEBI WALO alias PAPA REHAN telah memberi kesempatan untuk main judi Toto Gelap (TOGEL) Sidney kepada masyarakat umum di Pasar Ampere Kelurahan Tarorane Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro, tepatnya di rumah makan milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, Saksi bersama beberapa anggota Polisi dari Polsek Siau Timur yang masuk dalam Team Resmob" berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin / 32 / VIII / 2022, tanggal 19 Agustus 2022, Kami sedang melaksanakan tugas Patroli KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) yaitu dengan Sasaran Judi, Premanisme, Sajam dan segala bentuk Penyakit Masyarakat di wilayah hukum Polsek Siau Timur Polres Kepulauan Sitaro, dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polsek Siau Timur Polres Kepl. Sitaro. Dalam pelaksanaan tugas tersebut kami mendapatkan informasi bahwa di Pasar Ampere Kel. Tarorane Kec. Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro, tepatnya di Rumah makan Terdakwa sedang terjadi tindak Perjudian Toto Gelap (togel) Sidney;
  - Bahwa atas informasi tersebut kami langsung bergerak menuju Pasar Ampere yang masuk Wilayah Kel. Tarorane Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro, tepatnya di Rumah Makan Terdakwa yakni bernama lelaki HEBI WALO alias PAPA REHAN dan saat itu Kami mengamankan seorang Bandar Judi togel Sidney yang bernama HEBI WALO alias PAPA REHAN, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh kami, dalam Interogasi Terdakwa mengaku bahwa dirinya Bandar Togel Sidney, saat itu Kami melakukan pengungkapan agar membuat terang tindak pidana perjudian tersebut dengan melakukan pencarian barang bukti judi togel Sidney yang kami curigai disimpan / disembunyikan oleh Terdakwa di dalam rumah Makan milik Terdakwa dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO warna Biru Mudah berserta Silikon warna biru tua, uang sejumlah Rp. 1.099.000 dan 15 kertas yang bertuliskan angka – angka/Nomor dan jumlah pasangan, karena itulah Saksi bersama teman-teman Team Resmob Polsek Siau Timur langsung mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti yang di duga ada kaitannya dengan tindak pidana

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian Togel (Togel) Sidney tersebut ke Mako Polsek Siau Timur untuk Proses lebih lanjut;

- Bahwa saat itu Kami Petugas Kepolisian ada 3 (tiga) orang untuk melakukan Pengeledahan
- Bahwa sewaktu kami petugas kepolisian tiba di rumah makan milik Terdakwa ada istrinya, kemudian kami petugas Kepolisian memberi salam dan di persilahkan atau di ijin masuk, lalu kami petugas Kepolisian memberitahukan identitas atau Tanda Pengenal diri sebagai anggota Polri serta memberitahukan maksud kedatangan kami untuk mencari seseorang yang dipanggil sehari – hari HEMBO, dan dijawab oleh Istri dari terdakwa kalau Terdakwa tidak ada, selanjutnya kami memberitahukan bahwa kami adalah anggota Kepolisian Polsek Siau Timur yang diperintahkan untuk melaksanakan Patroli Rutin Yang Ditingkatkan dan menunjukkan Surat Perintah Tugas, bahwa yang dimana kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah makan ini ada Perjudian Togel Sidney, setelah itu kami meminta ijin kepada pemilik Rumah makan Terdakwa untuk memeriksa handphone miliknya, namun saat itu langsung di rampas oleh istri dari Terdakwa, karena merasa curiga handphone milik Terdakwa dirampas istrinya. Saat itu juga tindakan Kami petugas Kepolisian tersebut dilakukan dalam keadaan perlu dan sangat mendesak serta tidak mungkin lagi untuk menerbitkan Surat Perintah Pengeledahan terlebih dahulu untuk mengeledah rumah makan milik Terdakwa, pada saat melakukan Pengeledahan kami menemukan 15 (Lima belas) Kertas yang bertuliskan angka – angka / nomor dan Jumlah Pasangan yang berada dibawah tempat tidur milik Terdakwa dan Kami juga menemukan uang pasangan para pemain diatas tempat tidur sejumlah Rp. 1.099.000 dan karena itulah kami pun segera membawa dan mengamankan Terdakwa untuk melakukan pengungkapan agar membuat terang tindak pidana perjudian tersebut;
- Bahwa kami semua petugas Kepolisian Polsek Siau Timur Polres Kepl. Sitaro yang melakukan pengeledahan dirumah makan milik terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas yang selalu kami bawa saat melakukan tugas di wilayah Hukum Polsek Siau Timur Polres Kepl. Sitaro yaitu Surat Perintah Nomor : Sprin / 32 / VIII / 2022, tanggal 19 Agustus 2022, dengan Sasaran Judi, Premanisme, Sajam dan segala bentuk Penyakit Masyarakat di wilayah hukum Polsek Siau Timur

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Polres Kepulauan Sitaro dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polsek Siau Timur Polres Kepl. Sitaro.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian Polsek Sektor Siau Timur memeriksa didalam rumah makan milik terdakwa ditemukan barang bukti Judi Togel Sidney berupa :
    - a. 1 (satu) Handphone merk VIVO warna biru mudah beserta Silikon warna biru tua;
    - b. 15 (Lima belas) Kertas yang bertuliskan angka – angka / nomor dan jumlah uang pasangan;
    - c. Uang sejumlah Rp.1. 099.000,- (Satu juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian :
      - Uang Pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 lembar;
      - Uang Pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar;
      - Uang Pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 17 lembar;
      - Uang Pecahan Rp. 5000,00 (Lima ribu Rupiah) sebanyak 12 lembar;
      - Uang Pecahan Rp.2000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 12 lembar;
      - Uang Pecahan Rp.1000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 15 lembar;
  - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa :
    - a. 1 (satu) Handphone merk VIVO warna biru mudah beserta Silikon warna biru tua;
    - b. 15 (Lima belas) Kertas yang bertuliskan angka – angka / nomor dan jumlah uang pasangan;
    - c. Uang sejumlah Rp.1. 099.000,- (Satu juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian :
      - Uang Pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 lembar;
      - Uang Pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar;
      - Uang Pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 17 lembar;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pecahan Rp. 5000,00 (Lima ribu Rupiah) sebanyak 12 lembar;

- Uang Pecahan Rp.2000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 12 lembar;

- Uang Pecahan Rp.1000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 15 lembar;

merupakan milik terdakwa yang digunakan untuk permainan Judi Togel Sidney;

- Bahwa Peran dari terdakwa dalam permainan Judi Togel Sidney adalah sebagai Bandar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang salah yakni terkait uang sejumlah Rp. 799.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang pasangan judi toto gelap, sedang uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan makanan di rumah makan milik Terdakwa;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

## 2. Saksi GEOFANY K. SAHALESSY;

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan saat ini sehubungan dengan masalah menyelenggarakan Perjudian Online jenis togel (toto gelap) oleh terdakwa Hebi Walo alias Papa Rehan;

- Bahwa permainan judi toto gelap (TOGEL) on line tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di rumah makan milik terdakwa Hebi Walo alias Papa Rehan di Pasar Ampera Kelurahan Tarorane Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

- Bahwa yang membuka permainan judi toto gelap (TOGEL) online adalah terdakwa Hebi Walo alias Papa Rehan dimana terdakwa Hebi Walo alias Papa Rehan telah menyelenggarakan judi Toto Gelap dengan cara berperan sebagai pengumpul sekaligus Bandar Lokal;

- Bahwa kronologis penangkapan yaitu bermula dari adanya informasi dari masyarakat dan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 12.30, saksi bersama beberapa anggota polisi dari Polsek Siau Timur yang masuk dalam tim Resmob berdasarkan surat perintah nomor: Sprin/32/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022, saksi dan tim melakukan tugas patrol Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan yaitu dengan sasaran Judi, Premanisme, Sajam dan segala bentuk penyakit

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat di Wilayah hukum Polsek Siau Timur Polres Sitaro, dalam rangka menciptakan kondisi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polsek Siau Timur ada informasi bahwa di pasar ampere Kel. Tarorane Kec. Siau Timur Kab. Kepl. Sitaro, tepatnya di Rumah Makan milik Terdakwa Hebi Walo alias Papa Rehan sedang berlangsung kegiatan judi online Toto Gelap Sidney dengan cara mengumpulkan nomor dari para pemasang yang datang ke rumah makan milik terdakwa yang berada di pasar Ampere Kelurahan Tarorane Kecamatan Siau Timu kemudian dipasang di akun Barca Toto menggunakan handphone di akun terdakwa Hebi Walo alias Papa Rehan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti sebagai berikut;
  - a. Uang Tunai sebesar Rp. 1.099.000,00 ( satu juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah ) dengan rincian :
    - Pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sejumlah : 11(sebelas) lembar
    - Pecahan Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) sejumlah : 14 (empat belas) lembar,
    - Pecahan Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) sejumlah : 17 (tujuh belas) lembar,
    - Pecahan Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) sejumlah : 12 (dua belas) lembar,
    - Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ) sejumlah : 12 (dua belas) lembar,
    - Pecahan Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) sejumlah : 15 (lima belas) lembar,
  - b. 1 ( satu ) buah Handphone merek VIVO warna biru muda beserta silicon warna biru tua;
  - c. 15 (lima belas) kertas yang bertuliskan angka-angka/ nomor dan jumlah uang pasangan;
- Bahwa kegiatan judi online toto gelap ini dilakukan dengan cara memasang angka-angka, jika 2 (dua) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayarkan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh rupiah) dan terdakwa memperoleh Rp.20.000 (dua puluh ribu), jika 3 (tiga) angka pasangan Rp.1.000,- (seribuh rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayarkan sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,00 (tiga ratus ribu), dan jika 4 (empat) angka pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa memperoleh Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan juga pemain diberi kesempatan untuk memasang taruhan pada tebakan shio yang jumlah shionya ada 12 (dua belas) shio di tahun 2022 seperti shio ular, shio naga, shio kelinci, shio macan, shio sapi, shio tikus, shio babi, shio anjing, shio ayam, shio monyet, shio kambing, shio kuda dan untuk mengetahui shio yang keluar dilihat dari dua angka terakhir dari empat angka yang keluar dan mendapatkan bayaran sesuai dengan pasangan angka;

- Bahwa kegiatan judi toto gelap ini sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan dan menyelenggarakan kegiatan perjudian sebagaimana dimaksudkan, kemudian terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Siau Timur untuk di peroses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah dalam melaksanakan kegiatan Perjudian jenis Toto Gelap
- Bahwa Peran dari terdakwa dalam permainan Judi Togel Sidney adalah sebagai Bandar;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menerima pasangan dari masyarakat umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang salah yakni terkait uang sejumlah Rp. 799.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang pasangan judi toto gelap, sedang uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan makanan di rumah makan milik Terdakwa;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HEBI WALO Alias PAPA REHAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah Perjudian online Jenis Togel (toto gelap)
- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian online Jenis Togel (toto gelap), namun Terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana;
- Bahwa Permainan judi toto gelap (TOGEL) online tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di rumah

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan milik Terdakwa Hebi Walo alias Papa Rehan di Pasar Ampara Kelurahan Tarorane Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada masyarakat yang datang untuk makan ke rumah makan milik Terdakwa dengan cara mengatakan kalau mau pasang togel silahkan pasang kepada Terdakwa saja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti yang merupakan milik terdakwa antara lain sebagai berikut;
  - a. Uang Tunai sebesar Rp. 1.099.000,00 ( satu juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah ) dengan rincian :
    - Pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sejumlah : 11(sebelas) lembar
    - Pecahan Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) sejumlah : 14 (empat belas) lembar,
    - Pecahan Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) sejumlah : 17 (tujuh belas) lembar,
    - Pecahan Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) sejumlah : 12 (dua belas) lembar,
    - Pecahan Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) sejumlah : 12 (dua belas) lembar,
    - Pecahan Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) sejumlah : 15 (lima belas) lembar,
  - b. 1 ( satu ) buah Handphone merek VIVO warna biru muda beserta silicon warna biru tua;
  - c. 15 (lima belas) kertas yang bertuliskan angka-angka/ nomor dan jumlah uang pasangan;
- Bahwa kegiatan judi online toto gelap ini dilakukan dengan cara memasang angka-angka, jika 2 (dua) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayarkan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh rupiah) dan terdakwa memperoleh Rp.20.000 (dua puluh ribu), jika 3 (tiga) angka pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayarkan sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu), dan jika 4 (empat) angka pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa memperoleh Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan juga pemain diberi kesempatan untuk memasang taruhan pada tebak shio yang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah shio nya ada 12 (dua belas) shio di tahun 2022 seperti shio ular, shio naga, shio kelinci, shio macan, shio sapi, shio tikus, shio babi, shio anjing, shio ayam, shio monyet, shio kambing, shio kuda dan untuk mengetahui shio yang keluar dilihat dari dua angka terakhir dari empat angka yang keluar dan mendapatkan bayaran sesuai dengan pasangan angka;

- Bahwa kegiatan judi toto gelap ini sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan dan menyelenggarakan kegiatan perjudian sebagaimana dimaksudkan, kemudian terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Siau Timur untuk di peroses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Hebi Walo alias Papa Rehan tidak memiliki ijin dari pemerintah dalam melaksanakan kegiatan Perjudian jenis Toto Gelap;
- Bahwa dapat Terdakwa sampaikan bahwa untuk barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 799.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang pasangan judi toto gelap, sedang uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan makanan di rumah makan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Uang Tunai sebesar Rp. 1.099.000,00 ( satu juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah ) dengan rincian :
  - Pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sejumlah : 11(sebelas) lembar
  - Pecahan Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) sejumlah : 14 (empat belas) lembar,
  - Pecahan Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) sejumlah : 17 (tujuh belas) lembar,
  - Pecahan Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) sejumlah : 12 (dua belas) lembar,
  - Pecahan Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) sejumlah : 12 (dua belas) lembar,
  - Pecahan Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) sejumlah : 15 (lima belas) lembar,
- b. 1 ( satu ) buah Handphone merek VIVO warna biru muda beserta silicon warna biru tua;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 15 (lima belas) kertas yang bertuliskan angka-angka/ nomor dan jumlah uang pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022, bertempat di rumah makan milik Terdakwa Hebi Walo alias Papa Rehan di Pasar Ampara Kelurahan Tarorane Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, telah terjadi praktek judi Toto Gelap (TOGEL) online yang dilakukan Terdakwa Hebi Walo Alias Papa Rehan;
- Bahwa awal mula kronologi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hebi Walo Alias Papa Rehan bermula saat tim Resmob Polsek Siau Timur melakukan patroli kegiatan rutin dengan sasaran Judi, Premanisme, Sajam, dan segala bentuk penyakit masyarakat dimana diperoleh informasi bahwa di Pasar Ampara Kel. Tarorane Kec. Siau Timur Kab. Kepl Siau Tagulandang Biaro tepatnya di Rumah Makan milik Terdakwa Hebi Walo Alias Papa Rehan terdapat praktek judi Toto Gelap (Togel) online dengan cara mengumpulkan nomor dari para pemasang yang datang ke rumah makan milik Terdakwa Hebi Walo Alias Papa Rehan tersebut;
- Bahwa nomor-nomor yang dipasang oleh para pemasang selanjutnya oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam di Web Barca Toto menggunakan Akun dan Handphone milik Terdakwa Hebi Walo Alias Papa Rehan;
- Bahwa pada saat Saksi Bryan B. Baruma dan Saksi Geofany K. Salahessy melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - a. Uang Tunai sebesar Rp. 1.099.000,00 ( satu juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah ) dengan rincian :
    - Pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sejumlah : 11(sebelas) lembar;
    - Pecahan Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) sejumlah : 14 (empat belas) lembar;
    - Pecahan Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) sejumlah : 17 (tujuh belas) lembar;
    - Pecahan Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) sejumlah : 12 (dua belas) lembar;
    - Pecahan Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) sejumlah : 12 (dua belas) lembar;
    - Pecahan Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) sejumlah : 15 (lima belas) lembar;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna biru muda beserta silicon warna biru tua;
- c. 15 (lima belas) kertas yang bertuliskan angka-angka/ nomor dan jumlah uang pasangan;
- Bahwa kegiatan judi online toto gelap ini dilakukan dengan cara memasang angka-angka, jika 2 (dua) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh rupiah) dan terdakwa memperoleh Rp.20.000 (dua puluh ribu), jika 3 (tiga) angka pasangan Rp.1.000,-(seribuh rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu), dan jika 4 (empat) angka pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa memperoleh Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan juga pemain diberi kesempatan untuk memasang taruhan pada tebakan shio yang jumlah shionya ada 12 (dua belas) shio di tahun 2022 seperti shio ular, shio naga, shio kelinci, shio macan, shio sapi, shio tikus, shio babi, shio anjing, shio ayam, shio monyet, shio kambing, shio kuda dan untuk mengetahui shio yang keluar dilihat dari dua angka terakhir dari empat angka yang keluar dan mendapatkan bayaran sesuai dengan pasangan angka;
  - Bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;
  - Bahwa dalam sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pedagang makanan yang Terdakwa jual di rumah makan Terdakwa yang bertempat di Pasar Ampera Kel. Tarorane Kec. Siau Timur Kab. Kepl Siau Tagulandang Biaro;
  - Bahwa Terdakwa dalam melakukan praktik judi batu tiga tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa di persidangan yang setelah diperiksa identitasnya dan diakui sendiri oleh Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa bernama **HEBI WALO Alias PAPA REHAN** dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur 'barang siapa' menunjuk pada diri Terdakwa. Dengan begitu unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang yang dalam peraturan perundang-undangan disangka melakukan perbuatan pidana, di mana unsur ini mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan pidana, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

## Ad.2. Tanpa mendapat izin:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin dalam unsur ini adalah segala perbuatan yang dilakukan harus dengan izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan itu. Dalam perkara ini izin yang dimaksud adalah izin untuk melakukan perjudian, dan yang berwenang menerbitkan aturan mengenai izin melakukan perjudian adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Apabila seseorang yang diduga melakukan perbuatan perjudian telah mendapat izin dari Pemerintah Pusat dan Daerah,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka unsur ini tidak terpenuhi, sedangkan jika tidak memiliki izin maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian di sebutkan "*Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain*". Jika mengacu pada Pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa segala bentuk perjudian tidak diizinkan atau dilarang, yang berarti Pemerintah tidak akan menerbitkan izin apapun untuk melegalkan praktik perjudian. Kemudian sebagaimana ayat (2) Pasal tersebut, disebutkan "*Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981*", yang artinya praktik perjudian yang telah mendapat izin sebelum tanggal 31 Maret 1981, tidak dapat dijadikan dasar untuk tetap melanjutkan praktik perjudian tersebut dikarenakan tidak berlaku lagi menurut Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dengan memperhatikan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, dan dicocokkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan praktik judi Toto Gelap (TOGEL) online dan taruhan tebakan Shio, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, bahwa tidak dimungkinkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah menerbitkan izin praktik perjudian karena hal tersebut sudah dilarang, dan izin yang telah terbit dinyatakan tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, unsur 'tanpa mendapat izin' telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara:**

Menimbang, bahwa unsur 'dengan sengaja' di dalam pasal ini mengandung makna bahwa semua sub unsur yang ada di belakangnya juga diliputi oleh Opzet (kesengajaan). Bahwa sekalipun di dalam KUHP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud 'dengan sengaja', akan tetapi menurut

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorie van Toelichting (MvT) yang diikuti oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pid/2016, yang dimaksud 'dengan sengaja' ialah *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja tidak dapat berdiri sendiri jika tidak diikuti dengan perbuatan apa yang dilakukan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur dengan sengaja bersamaan dengan perbuatan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa setelah sub unsur 'dengan sengaja', terdapat sub unsur perbuatan 'menawarkan', 'memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi', dan 'turut serta dalam perusahaan untuk itu' yang ketiganya dipisah oleh kata 'atau' yang menandakan sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila terbukti salah satu sub unsur tersebut, maka dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam Pasal ini terfokus mengenai permainan judi, istilah judi dalam unsur ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang artinya *tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya*. Atas dasar pengertian judi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan-perbuatan Terdakwa apakah termasuk kategori judi atau bukan dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022, bertempat di rumah makan milik Terdakwa Hebi Walo alias Papa Rehan di Pasar Ampera Kelurahan Tarorane Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, telah terjadi praktek judi Toto Gelap (TOGEL) online yang dilakukan Terdakwa Hebi Walo Alias Papa Rehan;

Menimbang, bahwa awal mula kronologi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hebi Walo Alias Papa Rehan bermula saat tim Resmob Polsek Siau Timur melakukan patroli kegiatan rutin dengan sasaran Judi, Premanisme, Sajam, dan segala bentuk penyakit masyarakat dimana diperoleh informasi bahwa di Pasar Ampera Kel. Tarorane Kec. Siau Timur Kab. Kepl

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Siau Taguandang Biar tepatnya di Rumah Makan milik Terdakwa Hebi Walo Alias Papa Rehan terdapat praktek judi Toto Gelap (Togel) online dengan cara mengumpulkan nomor dari para pemasang yang datang ke rumah makan milik Terdakwa Hebi Walo Alias Papa Rehan tersebut;

Menimbang, bahwa nomor-nomor yang dipasang oleh para pemasang selanjutnya oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam di Web Barca Toto menggunakan Akun dan Handphone milik Terdakwa Hebi Walo Alias Papa Rehan;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Bryan B. Baruma dan Saksi Geofany K. Salahessy melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- a. Uang Tunai sebesar Rp. 1.099.000,00 ( satu juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah ) dengan rincian :
  - Pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sejumlah : 11(sebelas) lembar;
  - Pecahan Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) sejumlah : 14 (empat belas) lembar;
  - Pecahan Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) sejumlah : 17 (tujuh belas) lembar;
  - Pecahan Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) sejumlah : 12 (dua belas) lembar;
  - Pecahan Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) sejumlah : 12 (dua belas) lembar;
  - Pecahan Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) sejumlah : 15 (lima belas) lembar;
- b. 1 ( satu ) buah Handphone merek VIVO warna biru muda beserta silicon warna biru tua;
- c. 15 (lima belas) kertas yang bertuliskan angka-angka/ nomor dan jumlah uang pasangan;

Menimbang, bahwa kegiatan judi online toto gelap ini dilakukan dengan cara memasang angka-angka, jika 2 (dua) angka pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayarkan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh rupiah) dan terdakwa memperoleh Rp.20.000 (dua puluh ribu), jika 3 (tiga) angka pasangan Rp.1.000,-(seribuh rupiah) maka pemenang akan mendapatkan bayarkan sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu), dan jika 4 (empat) angka pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa memperoleh Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan juga pemain diberi kesempatan untuk memasang taruhan pada tebakan shio yang jumlah shionya ada 12 (dua belas) shio di tahun 2022 seperti shio ular, shio naga, shio kelinci, shio macan, shio sapi, shio tikus, shio babi, shio anjing, shio ayam, shio monyet, shio kambing, shio kuda dan untuk mengetahui shio yang keluar dilihat dari dua angka terakhir dari empat angka yang keluar dan mendapatkan bayaran sesuai dengan pasangan angka;

Menimbang, bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa dalam sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pedagang makanan yang Terdakwa jual di rumah makan Terdakwa yang bertempat di Pasar Ampera Kel. Tarorane Kec. Siau Timur Kab. Kepl Siau Tagulandang Biaro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perbuatan memasang 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) nomor yang dikemudian dipasang di dalam akun web Barca Toto menggunakan handphone Terdakwa Hebi Walo Alias Papa Rehan dan juga tebak-tebakan shio merupakan permainan judi, yang mana seseorang yang memainkannya, tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya memerlukan peruntungan saja agar menang dan mendapatkan hadiah, dan Terdakwa dalam menjalankan perannya sebagai bandar judi Toto Gelap (TOGEL) dan tebak-tebakan shio telah secara sadar dan menghendaki memberikan kesempatan kepada khalayak umum yang dalam hal ini adalah siapapun yang ingin ikut bermain judi Toto Gelap (TOGEL) dan tebak-tebakan shio, dimana dari praktek judi batu tiga tersebut Terdakwa mengambil keuntungan jika tebakan para pemasang pada permainan judi Toto Gelap (TOGEL) dan tebak-tebakan shio yang nomornya keluar dan tebakan shio nya benar;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya terhadap keterangan Para Saksi dan setelah didengar pula keterangan Terdakwa Hebi Walo Alias Papa Rehan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari keseluruhan total barang bukti uang yang diamankan yakni Rp. 1.099.000,- (satu juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tidak semuanya merupakan uang pasangan judi TOGEL namun hanya sejumlah Rp. 799.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan judi toto gelap, sedang uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan makanan di rumah makan Terdakwa sendiri, dimana

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa Hebi Walo Alias Papa Rehan di dalam proses persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun yang membuktikan bahwa uang 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan makanan di rumah makan Terdakwa maka terhadap keterangan Terdakwa tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim sub unsur "dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. Uang Tunai sebesar Rp. 1.099.000,00 ( satu juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah ) dengan rincian :
  - Pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sejumlah : 11(sebelas) lembar;
  - Pecahan Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) sejumlah : 14 (empat belas) lembar;
  - Pecahan Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) sejumlah : 17 (tujuh belas) lembar;
  - Pecahan Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) sejumlah : 12 (dua belas) lembar;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) sejumlah : 12 ( dua belas ) lembar;
- Pecahan Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) sejumlah : 15 ( lima belas ) lembar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 ( satu ) buah Handphone merek VIVO warna biru muda beserta silicon warna biru tua;
- 15 ( lima belas ) kertas yang bertuliskan angka-angka/ nomor dan jumlah uang pasangan;

merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas praktik perjudian;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, serta mempertimbangkan permohonan Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HEBI WALO Alias PAPA REHAN** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
Uang Tunai sebesar Rp. 1.099.000,00 ( satu juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah ) dengan rincian :
  - Pecahan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) sejumlah : 11(sebelas) lembar;
  - Pecahan Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) sejumlah : 14 (empat belas) lembar;
  - Pecahan Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) sejumlah : 17 (tujuh belas) lembar;
  - Pecahan Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) sejumlah : 12 (dua belas) lembar;
  - Pecahan Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) sejumlah : 12 (dua belas) lembar;
  - Pecahan Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) sejumlah : 15 (lima belas) lembar;**Dirampas untuk negara;**
  - 1 ( satu ) buah Handphone merek VIVO warna biru muda beserta silicon warna biru tua;
  - 15 (lima belas) kertas yang bertuliskan angka-angka/ nomor dan jumlah uang pasangan;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, SIGIT TRIATMOJO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TAUFIQURRAHMAN, S.H., dan HALIFARDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MELKI LAMBER, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh SUPRIYONO GINTING, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

SIGIT TRIATMOJO, S.H.,M.H.

HALIFARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

MELKI LAMBER, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)